



PUTUSAN
Nomor 330 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ARTAMULYA ADIDAYA PERKASA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh VINCENTIUS WIJAYA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, yang beralamat di Jalan P. Banda No. 7 RT. 005, RW. 002, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Notaris Ferdinand Bustani, S.H. No. 07 tanggal 11 Januari 2011 dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-22067.AH.01.01. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 03 Mei 2011 dengan daftar perseroan Nomor: AHU-0035131.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011.

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. R. WAHYU WIBIHASMARA, S.H. ;
2. I S M A I L, S.H. ;
3. ERNAWAN LISTIYANTO, S.H. ;

Yang seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " R. WAHYU WIBIHASMARA, S.H. & REKAN", beralamat di Pondok Karya Agung RC 21 Kota Balikpapan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

M E L A W A N :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Mongonsidi Nomor : 01 Tenggarong, Kalimantan Timur , selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. ARIEF ANWAR, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;
2. HJ. ASNANI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;



3. A. FAIZAL NURALAM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;
4. SURATNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;
5. H. ANANG SISMAADI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Advokad/Pengacara ;

Kesemuanya beralamat di Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 01 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.80.a/HK-Bankum/IV/2012 tertanggal 11 April 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara berkehendak melakukan pengadaan barang berupa Peralatan Pendidikan SD, SMP dengan cara Pelelangan Umum dengan system Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pengumuman Nomor : 16/POKJA.B-DISDIK.KUKAR/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Pengadaan Peralatan Pendidikan SD, SMP sebesar Rp. 41.167.000.000,- (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Bahwa Penggugat yang beralamat di Jalan P. Banda No. 7, RT. 05 Samarinda mendaftarkan diri untuk mengikuti Pelelangan Umum dengan sistem Pascakualifikasi untuk Pengadaan Peralatan Pendidikan SD, SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp.41.167.000.000,- (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;
3. Bahwa setelah dilakukan penjelasan (*aanwijzing*) atas dokumen lelang, penggugat mengajukan dokumen penawaran, pada tanggal 22 September 2011. Setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran Panitia



Pengadaan mengevaluasi terhadap dokumen penawaran yang memenuhi persyaratan ;

4. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kualifikasi, Penggugat sebagai salah satu peserta pengadaan barang berupa Peralatan Pendidikan SD/SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan, sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Panitia Pengadaan Nomor 123/POKJA.B/DISDIK-KUKAR/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum ;

Tetapi pada tanggal 11 Nopember 2011 oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan Surat Nomor : 027/1614/TU/UM dan Nomor : 027/1613/TU/UM dinyatakan gagal. Maka Penggugat sangat beralasan untuk melayangkan gugatan kepada Bupati Kutai Kartanegara berdasar pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

5. Bahwa oleh karena setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam keputusan Panitia Pengadaan Nomor 123/POKJA.B/DISDIK-KUKAR/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum, Panitia Pengadaan menerima sanggahan dari CV. Gani & Son, sebagaimana dinyatakan dalam surat sanggahan nomor 1810.01/GS/2011 tanggal 18 Oktober 2011, dan CV. Duta Cipta Artha, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Sanggahan Nomor 1910.1/S-Diknas/2011, tanggal 19 Oktober 2011 ;
6. Bahwa atas sanggahan tersebut, Panitia Pengadaan telah memberikan jawaban atas sanggahan tersebut, yang menyatakan bahwa sanggahan tidak terbukti, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 04/SGH/POKJA.Disdik.B/2011 tanggal 21 Oktober 2011 perihal jawaban atas sanggahan CV. Gani & Son, dan Surat Nomor 02/SGH/POKJA.Disdik.B/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal jawaban atas sanggahan CV. Duta Cipta Artha ;
7. Bahwa atas jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan CV. Gani & Son maupun CV. Duta Cipta Artha mengajukan sanggahan banding kepada



Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana dinyatakan dalam Surat CV. Gani & Son nomor 2810.01/GS/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Sanggahan Banding Pelelangan Pengadaan Peralatan Pendidikan SD/SMP, dan surat CV. Duta Cipta Artha nomor 3110.1/SB-Diknas/2011 perihal Sanggahan Banding tanggal 31 Oktober 2011 ;

8. Bahwa pengajuan sanggahan banding oleh CV. Gani & Son maupun CV. Duta Cipta Artha tersebut dijawab oleh Bupati sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 perihal jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son serta CV. Duta Cipta Artha dinyatakan dalam Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011. Dari kedua surat menyatakan "Sanggahan banding yang disampaikan pihak saudara atas pelelangan terhadap Pengadaan Peralatan Pendidikan SD/SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan gagal" ;
9. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Surat Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) Nomor 027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 dan Nomor 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal tersebut mengingat bahwa keputusan *a quo* merupakan :
 - a. Penetapan tertulis yakni dituangkan dalam surat Nomor 027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 dan 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 ;
 - b. Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara ;
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - d. Surat *a quo* bersifat konkrit, karena keputusan tersebut bersifat nyata, yaitu untuk pembatalan lelang yang telah ditetapkannya pemenang, individual, bahwa keputusan tersebut selain ditujukan kepada peserta lelang pengadaan Peralatan Pendidikan SD, SMP yang pesertanya telah secara jelas sebagaimana daftar peserta lelang. Final, bahwa keputusan



tersebut telah mempunyai akibat hukum, dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi ;

- e. Surat *a quo* telah melahirkan akibat hukum. Dengan adanya Surat Nomor : 027/1614/TU/UM/ tanggal 11 Nopember 2011 dan Surat Nomor : 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011, maka berakibat pada batalnya keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 123/POKJA.B/DISDIK-KUKAR/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 Penggugat selaku pemenang lelang dalam pengadaan Peralatan Pendidikan SD/SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
10. Bahwa mengingat keputusan Tergugat *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa yang lahir akibat diterbitkannya keputusan tersebut merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara ;
11. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* tersebut pada tanggal 04 Januari 2012, atas Surat Nomor 040/001.1/DP-1/1/2012 yang ditanda tangani oleh DR. Ir. H. Hermawan, M. Si Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Peralatan Pendidikan SD/SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara atas jawaban Surat Penggugat tanggal 03 Januari 2012 Nomor 0081/SK.AAP12/2012 perihal Somasi sehubungan dengan Surat Penggugat tanggal 07 Desember 2011 yang telah melayangkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan nomor surat : 0077/SK.AAP12/2011 perihal menanyakan Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan SD, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (data terlampir), bahwa pelelangan pengadaan peralatan pendidikan SD, SMP dinyatakan gagal, maka dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991 ;
12. Bahwa alasan Tergugat menyatakan gagal lelang pengadaan Peralatan Pendidikan SD/SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara karena adanya pelanggaran prosedur. Alasan pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan peraturan



Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut mengingat bahwa prosedur pengadaan tersebut telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran peserta, penjelasan (*aanwijzing*) dokumen lelang, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dan evaluasi penawaran, serta penetapan pemenang. Sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

13. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Asas Kecermatan, Asas Professional, dan Asas Kepastian Hukum ;

14. Bahwa berdasar dalil yang kami uraikan di atas berdasarkan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan pada agenda pembuktian maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *a quo* serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding ditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Nomor : 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2 dan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, menyatakan bahwa :

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

Pasal 77 ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali telah diakui kebenarannya berdasar fakta-fakta hukum ;

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, menyatakan bahwa :

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

3. Bahwa sebagai dasar untuk mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif ini, maka Tergugat mengacu pada Pasal 48, ayat (1, 2), Pasal 51 ayat (3, 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan bahwa :

Pasal 48 ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ;

Pasal 48 ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;



Pasal 51 ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ;

Pasal 51 ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi ;

4. Bahwa sebagaimana Obyek Sengketa :
 - a. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1614/TU/UM, tanggal 11 Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Direktur CV, Gani & Son ;
 - b. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM, tanggal 11 Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Direktur CV, Duta Cipta Artha ;
5. Bahwa sebelum diterbitkan Obyek sengketa *a quo*, Pihak Peserta Pelelangan yaitu CV. Gani & SON dan CV. Duta Cipta Artha, sebagai Peserta Pelelangan Pengadaan Pelaratan Pendidikan SD/SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengajukan Keberatan dan Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 123/POKJA.B/DISDIK-KUKAR/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
6. Bahwa sebagai dasar hukum Peserta Pelelangan (CV. Gani & SON dan CV. Duta Cipta Artha), untuk mengajukan Keberatan dan Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 123/POKJA.B/DISDIK-KUKAR/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011, adalah :
Pasal 81, dan Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paragraf Kedelapan, sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) : Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan



yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ;

- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau ;
- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Pasal 81 ayat (2) : Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang ;

Pasal 81 ayat (3) : ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima ;

Pasal 82 ayat (1) : Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Inststitusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan ;

Pasal 82 ayat (2) : Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding ;

Pasal 82 ayat (3) : Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Pasal 82 ayat (4) : Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ;

Pasal 82 ayat (5) : LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Inststitusi ;

Pasal 82 ayat (6) : Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Inststitusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding



paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima ;

Pasal 82 ayat (7) : Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang ;

Pasal 82 ayat (8) : Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang ;

Pasal 82 ayat (9) : Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah ;

Pasal 82 ayat (10) : Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 81, dan Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tersebut diatas, maka ditempuh upaya administratif sebagai berikut :

a. CV. Gani & SON, dengan Surat Nomor : 1810.01/GS/2011, tanggal 18 Oktober 2011, Perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan Peralatan Pendidikan SD/SMP, berkirin surat kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa B Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011 ;

b. CV. Duta Cipta Artha, dengan Surat Nomor : 1910.1/5-Diknas/2011, tanggal 19 Oktober 2011, Perihal Sanggahan, berkirin surat kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa B Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011 ;

8. Bahwa terhadap Sanggahan Peserta Pelelangan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa B Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011, telah memberikan jawaban sebagai berikut :

a. Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa B Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04/SGH/POJKA.Disdik.B/2011, tanggal 21 Oktober 2011, Perihal Jawaban atas Sanggahan CV. Gani & Son ;
- b. Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa B Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011, Nomor : 02/SGH/POJKA.Disdik.B/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Perihal Jawaban atas Sanggahan CV. Cipta Duta Artha ;
9. Bahwa selanjutnya terhadap Jawaban dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa B Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011, tersebut diatas, Peserta Pelelangan CV. Gani & Son dan CV. Cipta Duta Artha telah mengajukan Sanggahan Banding, sebagai berikut :
- a. CV. Gani & SON, dengan Surat Nomor : 1810.01/GS/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Perihal Sanggahan Banding Pelelangan Pengadaan Peralatan Pendidikan SD/SMP, berkirim surat kepada Bupati Kutai Kartanegara ;
- b. CV. Duta Cipta Artha, dengan Surat Nomor : 3110.1/SB-Diknas/2011, tanggal 31 Oktober 2011, Perihal Sanggahan Banding, berkirim surat kepada Bupati Kutai Kartanegara ;
10. Bahwa atas Sanggahan banding dari Peserta Pelelangan tersebut diatas, maka Bupati Kutai Kartanegara, sebagai Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 82, ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menerbitkan Jawaban atas Sanggahan Banding tersebut sebagai berikut :
- a. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1614/TU/UM, tanggal 11 Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Direktur CV, Gani & Son ;
- b. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM, tanggal 11 Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Direktur CV, Duta Cipta Artha ;
11. Bahwa dengan telah diterbitkannya :
- a. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1614/TU/UM, tanggal 11 Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Direktur CV, Gani & Son ;
- b. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM, tanggal 11 Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Direktur CV, Duta Cipta Artha ;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Obyek Sengketa *a quo*, yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menggunakan seluruh Upaya Administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Pasal 48 ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan,

Maka sesuai dengan : Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Pasal 51 ayat (3): Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini, berkenan memberi putusan, sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa secara Relatif ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 05/G/2012/PTUN.SMD tanggal 19 September 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Bupati Kartanegara Nomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.277.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 258/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/G/2012/PTUN.SMD tanggal 19 September 2012 yang dimohon banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding yang diperhitungkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 April 2013 dan diterima pada tanggal 30 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 1012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor :



05/G/2012/PTUN.SMD. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua dalam putusan halaman 8, 9, 10 yang berisi :

- Bahwa Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), telah mengatur mekanisme pengajuan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan sengketa yang didahului upaya banding administrasi. Ketentuan itu menentukan prosedur pengajuan perkara dimana seluruh perkara yang dipersyaratkan sebelumnya menempuh jalur penyelesaian banding administrasi harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat I.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka pangkal tolak untuk menentukan perkara mana yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat I harus didasarkan pada analisis obyek sengketa, yakni apakah terhadap obyek sengketa yang bersangkutan telah terlebih dahulu diajukan/diselesaikan dalam proses banding administrasi.

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mendasarkan analisisnya pada pihak (subyek) yang mengajukan perkara pada tingkat banding administrasi telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara.
- Bahwa selain ketentuan diatas, menurut Pasal 53 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara eksplisit juga menentukan bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum selaku Penggugat bukanlah ditentukan berdasarkan analisis pihak/siapa yang mengajukan keberatan banding pada tahapan penyelesaian dalam proses banding administrasi ditangan birokrat, melainkan didasarkan pada siapa yang merasa kepentingannya dirugikan. Itulah sebabnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung maupun Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia dibenarkan adanya pengajuan gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Pasal 82 ayat (1) PP No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa telah menentukan bahwa pihak yang dapat mengajukan sanggahan/banding adalah " penyedia barang/jasa ". Oleh karena itu meskipun Penggugat bukan pihak yang mengajukan sanggahan/banding kepada pejabat administrasi, akan tetapi baik Penggugat maupun pihak yang mengajukan sanggahan/banding dalam kasus *a quo* termasuk pihak " penyedia barang/jasa ". Sudah barang tentu pihak Penggugat tidak mengajukan sanggahan/banding bila mana ia tidak merasa kepentingannya dirugikan. Sehingga adalah tidak mungkin apabila Penggugat diharapkan mengajukan keberatan/banding terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara bila kepentingannya belum dirugikan.
- Bahwa dengan adanya putusan banding administrasi dari Tergugat (Bupati) atas putusan mana Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, maka Penggugat selaku penyedia barang dan jasa menurut hukum dapat mengajukan proses hukum dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku.
- Bahwa Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pengiriman berkas maupun pengiriman Memori Banding dari Tergugat/

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Termohon Kasasi karena Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan dan pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada waktu banding.

- Bahwa Memori Banding Pembanding diserahkan pada tanggal 20 Nopember 2012 dan dikirim pada tanggal 20 Nopember 2012 pada hari memori banding diterima dan pemberitahuan memori banding tidak diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi jadi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan untuk membuat Kontra Memori Banding, apalagi diberitahukan pada saat memori banding diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan hari itu juga langsung dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa Kontra Memori Banding jadi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak tertib dan tidak mengacu pada aturan yang seharusnya.
- Dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Kedua tidak mempelajari dan mempertimbangkan berkas-berkas yang ada sesuai atau tidak sesuai dengan aturan pada tingkat banding dengan kata lain *Judex Facti* tingkat kedua dalam memberi pertimbangan dalam hukukmnya tidak mengacu pada aturan – aturan, saksi – saksi, bukti – bukti yang ada.
- Bahwa pertimbangan yang dirugikan penyedia barang dan jasa. CV. Gani & Son dan CV. Duta Cipta Artha adalah tidak benar karena pada faktanya CV. Gani & Son dan CV. Duta Cipta Artha tidak merasa dirugikan karena pada saat dipanggil sidang tidak pernah hadir dan hanya 1 (satu) kali saja dan pada saat itu ditawarkan untuk menjadi Tergugat Intervensi tetapi CV. Gani & Son dan CV. Duta Cipta Artha tidak mau, ditanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengapa tidak mau menjadi Tergugat Intervensi, CV. Gani & Son dan CV. Duta Cipta Artha menjawab bahwa kami tidak dirugikan dan tidak mau menjadi pihak Tergugat Intervensi.
- Bahwa bertitik tolak dari hal diatas maka kepentingan CV. Gani & Son dan CV. Duta Cipta Artha merasa kepentingannya tidak dirugikan.

Jadi pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Kedua adalah keliru yang diuraikan pada halaman 9 alinea 2 putusannya yang berisi : “Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum selaku Penggugat bukanlah ditentukan berdasarkan analisis pihak/siapa yang mengajukan keberatan banding pada tahapan penyelesaian dalam proses banding administrasi ditangan birokrat, melainkan didasarkan pada siapa yang merasa kepentingannya dirugikan.



Itulah sebabnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung maupun Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia dibenarkan adanya pengajuan gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya *Judex Facti* suatu Keputusan Tata Usaha Negara “

Jadi Tingkat Kedua dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak mengacu pada keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti yang ada.

- Bahwa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Bupati Kutai Kartanegara No.027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan Surat No.027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Duta Cipta Artha adalah tidak mengindahkan teladan staf dari panitia lelang yang menyatakan lelang harus diteruskan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Drs. Paeran Sahuri yang menerangkan bahwa yang menjawab sanggahan adalah Panitia Lelang, setelah ada Sanggahan Banding untuk menjawab Sanggahan Banding Panitia mengambil langkah melakukan konsultasi dengan LKPP, setelah melakukan konsultasi dengan LKPP maka hasil bahwa Sanggahan Banding dari peserta lelang yang keberatan dan tidak puas tidak dibenarkan sekiranya lelang tetap jalan dan telah dikeluarkan Formulir Isian Layanan dari Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah dari LKPP menyatakan hasil lelang tetap dilanjutkan, Bupati tidak yakin atas hasil tersebut maka bupati menugaskan Bawaskab/Inspektorat Wilayah/APIP Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan konsultasi kembali dengan Panitia ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) setelah konsultasi Inspektorat membuat Telaah Staff yang ditujukan ke Bupati, hasilnya berbentuk tulisan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Drs, Paeran Sahuri yang menerangkan bahwa hasil konsultasi LKPP dan Bawaskab menyatakan lelang jalan terus, kesalahan tidak mencantumkan pemenang 1 dan pemenang 2 tidak mempengaruhi hasil lelang dan tidak dapat menggugurkan.

Jadi *Judex Facti* Tingkat Kedua tidak tertib dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak mengacu pada keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti yang ada.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* sudah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukum, karena keputusan yang telah melalui banding administratif harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan itu pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ARTAMULYA ADIDAYA PERKASA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ARTAMULYA ADIDAYA PERKASA tersebut ;

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

ttd/.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd/.H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd/.Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera-Pengganti :

ttd/.Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.